



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING
KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran keuangan secara Online Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Penunjukan/Penetapan Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 347);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2. 670269/2026 tanggal 01 Desember 2025 Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026;

KESATU : Mengangkat operator SIMONIKA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas operator SIMONIKA sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab terhadap penginputan data dan keamanan data yang ada pada aplikasi SIMONIKA serta wajib menjaga kerahasiaan user id dan password aplikasi SIMONIKA;
2. Berkewajiban melakukan penginputan/ pemutakhiran data setiap terjadinya transaksi keuangan;
3. Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan input transaksi bersumber pada aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) Modul PPK (Modul SPP);
4. Setelah selesai melakukan penginputan untuk seluruh transaksi pada setiap akhir bulan berjalan dan dilanjutkan dengan mengunduh serta mencetak format laporan pada aplikasi SIMONIKA dan telah ditandatangani oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Operator SIMONIKA untuk kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi.
5. Melakukan pengecekan data pada aplikasi SAKTI Keuangan.

6. Memberikan laporan rutin keuangan bulanan kepada Pimpinan;

- KETIGA : Operator (SIMONIKA) yang diangkat bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- KEEMPAT : Masa kerja operator SIMONIKA yang dihitung sejak tanggal 5 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI
MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	MARIA NATALIA DADI, S.Kom NIP. 20011225 202506 2 008	OPERATOR SIMONIKA	

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo